PEMERINTAH KALURAHAN
GIRIREJO

PUNGUTAN
KALURAHAN GIRIREJO

PERKAL NOMOR 5 TAHUN 2024

KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
D.I.YOGYAKARTA

SALINAN

LURAH GIRIREJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIREJO,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan tersedianya dana yang memadai;

b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan padal 17 ayat (1) perlu diatur Pungutan Kalurahan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Isimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemandaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Girirejo (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
Dan
LURAH GIRIREJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dengan Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
3. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
4. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

7. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan Pinjaman Kalurahan.
12. Pungutan Kalurahan adalah pungutan yang berupa uang atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan terhadap setiap orang atau badan/lembaga berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Kalurahan yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
13. Objek Pungutan adalah aset kalurahan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat digunakan oleh setiap orang atau badan/lembaga dengan sistem sewa.
14. Wajib Pungutan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan Objek Pungutan.
15. Besaran Pungutan adalah nilai tukar berupa uang atas penggunaan Objek Pungutan oleh Wajib Pungutan.
16. Jangka Waktu Pungutan adalah rentang waktu Wajib Pungutan menggunakan Objek Pungutan.
17. Pengelolaan Pungutan adalah kegiatan mengelola Objek Pungutan dan Hasil Pungutan.
18. Hasil Pungutan adalah hak yang diperoleh Kalurahan atas penggunaan Objek Pungutan oleh Wajib Pungutan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan.
20. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Kalurahan.

BAB II

OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

Objek Pungutan Kalurahan adalah barang, bangunan, dan atau jasa yang diberikan Pemerintah Kalurahan atas pelayanan sewa :

a. Gedung Pertemuan;
b. Pendopo Kalurahan;
c. Joglo Budaya Payaman Selatan;
d. Limasan Bumi Arum;
e. Lapangan;
f. Los;
g. Kios;
h. Genset; dan
i. Kegiatan Syuting Film Komersial.

BAB III

WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

(1) Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan atas penyewa objek pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Dalam hal wajib pungutan badan/lembaga, pungutan kalurahan wajib dibayar oleh perwakilan badan/lembaga yang bersangkutan.

BAB IV

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

Besaran Pungutan Kalurahan dan jangka waktu objek Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB V

PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 5

(1) Hasil penerimaan Pungutan Kalurahan secara keseluruhan disetor ke Kas Kalurahan Girirejo dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
(2) Hasil Pungutan Kalurahan menjadi Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB VI

PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 6

(1) Wajib Pungutan mengajukan permohonan sewa kepada Lurah terhadap objek pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(2) Wajib Pungutan melakukan pembayaran melalui petugas pemungut sebelum penggunaan objek pungutan.

Pasal 7

Lurah menetapkan Petugas Pungutan Kalurahan supaya pelaksanaan Pungutan berjalan transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN WAJIB PUNGUTAN

Pasal 8

(1) Wajib pungutan berkewajiban menjaga objek pungutan yang disewa.
(2) Apabila terjadi kerusakan objek pungutan akibat penggunaan yang masih dalam jangka waktu pungutan maka perbaikan atas objek pungutan menjadi tanggung jawab wajib pungutan.
(3) Wajib pungutan dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 9

(1) Pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan dapat diberikan oleh Lurah.
(2) Pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan wajib pungutan.
(3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, badan/lembaga sebagai wajib pungutan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Girirejo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Girirejo.

Ditetapkan di : Girirejo
Pada tanggal : 5 Agustus 2024
LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo
Pada tanggal : 6 Agustus 2024
CARIK GIRIREJO

ttd

JAKA PURNAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. CARIK GIRIREJO
PANGRIPTA



SUBARIYUN

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

DAFTAR SASARAN DAN PRASARANA
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

No	Jenis Pungutan		Jangka Waktu	Besar Sewa (Rp)
1.	Penyewaan Gedung Pertemuan			
	a.	Untuk Kegiatan Sekolah SLTP s.d Perguruan Tinggi dari Luar Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	250.000 200.000
	b.	Untuk Kegiatan Sekolah TK dan SD dari Luar Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	100.000
	c.	Untuk Kegiatan Sekolah TK s.d Perguruan Tinggi dari dalam Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	150.000
	d.	Untuk Kegiatan Keagamaan	1 x 24 Jam	300.000
	e.	Untuk Kegiatan oleh Dinas atau Instansi atau Lembaga Lainnya	1 x 24 Jam	
	f.	Untuk Hajatan:		
		1. Warga ber KTP Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	500.000
		2. Warga ber KTP Luar Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	1.000.000
2	Sewa Pendopo Kalurahan dengan segala fasilitasnya			
	a	Pendopo Kalurahan:		
		1. Untuk Hajatan Warga ber KTP Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	500.000
		2. Untuk Hajatan Warga luar KTP Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	1.000.000
		3. Untuk Non Hajatan	1 x 24 Jam	300.000
	b	Joglo Budaya Payaman Selatan		
		1. Untuk Hajatan Warga ber KTP Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	500.000
		2. Untuk Hajatan Warga luar KTP Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	1.000.000

		3. Untuk Non Hajatan	1 x 24 Jam	200.000
	c	Limasan Bumi Arum		
		1. Untuk Hajatan Warga ber KTP Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	500.000
		2. Untuk Hajatan Warga luar KTP Kalurahan Girirejo	1 x 24 Jam	1.000.000
		3. Untuk Non Hajatan	1 x 24 Jam	300.000
3	Penyewa Lapangan			
	1	Untuk Promosi	1 x 24 Jam	200.000
	2	Untuk Kegiatan Kemah dan Sejenisnya	1 x 24 Jam	250.000
	3	Untuk Penggunaan Rutin	1 x 24 Jam	100.000
	4	Untuk Kegiatan Lainnya	1 x 24 Jam	200.000
4	Sewa Los / Kios			
	1	Sewa Kios	1 Tahun	500.000
	2	Sewa Kios	1 Tahun	550.000
	3	Sewa Los (tidak rutin)	1 x 24 Jam	50.000
5	Sewa Genset dengan bahan bakar penyewa		1 x 24 Jam	100.000
6	Kegiatan Syuting Film Komersial		1 x 24 Jam	250.000

LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOGIRI
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN
MENJADI PERATURAN KALURAHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan tersedianya dana yang memadai;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan Pasal 17 ayat (1) perlu diatur Pungutan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persetujuan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Girirejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Darah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Girirejo (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

KEDUA : Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Girirejo
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024
KETUA,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI

DANANG SUPANDI

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
3. Panewu Imogiri

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DANANG SUPANDI
   Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : DWI YULI PURWANTI, S.H.
   Jabatan : Lurah Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati:

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

demikian Kesepakatan Bersama ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
LURAH GIRIREJO	KETUA BAMUSKAL GIRIREJO
DWI YULI PURWANTI, S.H.	DANANG SUPANDI